

**JUAL BELI PATUNG MENURUT MAZHAB SYAFI'
DALAM PANDANGAN 'ULAMA KONTEMPORER**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :
SITI ISTIQLALIYAH**

99383777

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

- 1. Dr.H.ABD.SALAM ARIEF, MA.**
- 2. H.WAWAN GUNAWAN, S.Ag.**

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2004**

Dr.H.Abd.Salam Arief, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudari Siti Istiqlaliyah

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-Salāmu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Siti Istiqlaliyah

NIM : 99383777

Judul : "Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syafi'i dalam Pandangan 'Ulamā Kontemporer",

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wa as-Salāmu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Jumada as-Sāni 1425 H
21 Juli 2004 M

Pembimbing I



Dr.H.Abd.Salam Arief, MA
NIP: 150216531

H.Wawan Gunawan, S.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudari Siti Istiqlaliyah

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

As-Salāmu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Siti Istiqlaliyah

NIM : 99383777

Judul : "Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syafi'i dalam Pandangan 'Ulamā Kontemporer",

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'āmalah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wa as-Salāmu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Jumada as-Sāni 1425 H

21 Juli 2004 M

Pembimbing II


H.Wawan Gunawan, S.Ag

NIP: 150282520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

“Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syafi’i dalam
Pandangan ‘Ulamā Kontemporer”

yang disusun oleh
SITI ISTIQLALIYAH
99383777

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2004M / 22 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Jumadil Akhir 1425 H
9 Agustus 2004M



Dekan Fakultas Syafi’ah

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150182698

Ketua Sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP: 150275462

Sekretaris Sidang

Fuad Arif Fudiyartanto, Spd
NIP: 150291017

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP: 150216531

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag
NIP: 150282520

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP: 150216531

Penguji II

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP: 150178662

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين وبعد :

Al-Hamdulillāh segala puja dan puji penyusun haturkan dan panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini, Amin.

Tak lupa juga pada kesempatan ini, penyusun ucapkan ribuan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta membantu penyusun dalam mengerjakan tugas ini,

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kebijakannya dalam seluruh proses pendidikan.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuannya dalam memberikan segala kemudahan guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr.H.Abd. Salam Arief, MA dan Bapak H. Wawan Gunawan,S.Ag selaku Pembimbing penyusun yang telah memberikan nasehat, koreksi dan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak, Ibu yang telah memberikan dorongan, semangat dan juga do'a sehingga penyusun mempunyai satu dorongan tersendiri dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku tercinta Mas Tomo, Mbak Us, Mas Tad, Mas Yen, Mbak Cici, Adek Della, Ifan, Pipin dan teman-temanku, Din-Din, Izah, Santi, Asfi dan yang belum sempat ku sebut namanya satu persatu, atas kesediaan mereka membantu

penyusun dalam menyelesaikan tugas ini, baik dengan cara langsung maupun yang berbentuk dorongan moril.

6. Rekan-rekan KKN, A.Bunyanuddin, M.Khoirul Musyaffa, A.A.Karim Musthofa, Masyhuri, Nurdhin Baroroh, Siti Azizah, Siti Aminah dan Nismayawati yang telah banyak memberikan warna dalam persahabatan dan pertemanan dengan penyusun selama pelaksanaan KKN di Gunung Kidul.

kepada mereka penyusun hanya bisa memohonkan do'a kepada Allah SWT agar tetap melimpahkan kepada mereka nikmat, karunia dan taufiq-Nya, Amin.

Mengenai skripsi ini penyusun secara pribadi sadar akan segala kekurangan karena bagaimanapun juga kesempurnaan seorang manusia takkan bisa tercapai, karena itulah pada kesempatan ini penyusun sangat membutuhkan saran, koreksi yang tentunya sangat berguna dan berharga bagi diri penyusun.

Selanjutnya penyusun sangat berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi wacana keilmuan dan dunia akademis, terutama dalam hal kajian hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Jumadil Awal 1425 H
30 Juni 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Siti Istiqlaliyah
99383777

MOTTO:

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
(المجادلة: 11)

"Allah akan meninggikan (derajatnya) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat "

ترجو النجاة ولا تسلك مسالكهما ⊕ إن السفينة لا تجرى على اليابس
(الشعر)

"Apabila Kamu menginginkan suatu kesuksesan tetapi kamu tidak mau melewati jalan yang menuju kesuksesan tersebut, (maka ketahuilah) bahwa sesungguhnya kapal/perahu itu tidak bisa berlayar di atas padang pasir "

Persembahan

Skripsi ini khusus penyusun persembahkan kepada kedua orang tua penyusun Bapak dan Ibu hanya Allah saja yang bisa mengukur amal perbuatan keduanya

Kakak-kakak penyusun, yang telah memberikan dorongan yang begitu berarti kepada penyusun dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini dan hanya Allah saja yang bisa mengukur amal mereka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Diharamkannya patung pada masa Rasūlullāh SAW adalah disebabkan oleh adanya *'illat* tertentu, yaitu ingin membersihkan aqidah Islam dari syirik, sebab masyarakat Arab waktu itu adalah pemeluk pemula agama Islam dan sebelumnya mempunyai latar belakang terhadap penyembahan patung-patung. Akan tetapi di zaman modern ini tingkat keimanan dan kecerdasan yang dimiliki umat Islam jauh berbeda dengan yang ada pada masa Rasūlullāh. Pada masa sekarang ini patung hanyalah sebagai benda mati yang tidak bisa memberi manfaat dan mudārat.

Patung adalah produk seni kreativitas manusia yang mempunyai nilai keindahan dan manfaat sesuai kebutuhan masing-masing. Bahkan pada masa sekarang fungsi dan kegunaan patung sudah dianggap sebagai suatu benda yang bernilai seni tinggi, yang bisa dilihat diberbagai tempat seperti bangunan sejarah, gedung-gedung pemerintah maupun tempat-tempat rekreasi dan juga tempat-tempat yang lainnya telah penuh dihasi oleh patung-patung yang tidak saja akan menyedapkan mata yang memandangnya, tetapi juga bisa menyimbolkan nilai sejarah dan ketokohan seseorang yang sosok fisiknya difisualkan lewat patung tersebut.

Melihat perkembangan sekarang ini, maka di samping berwujud benda seni patung juga memiliki nilai jual yang tinggi sehingga merupakan lahan dan sarana penghasil ekonomi bagi mereka yang memang memiliki keahlian tertentu mengenai hal ini, dan adalah anugerah Allah apabila potensi yang ada tersebut digali dan dipergunakan dalam rangka optimalisasi kemampuan dan kemauannya, yang tentu saja menghasilkan nilai positif dalam kehidupan dengan tetap mengedepankan aspek keagamaan dan tatanan norma yang ada.

Melihat kondisi yang demikian penyusun berusaha untuk mengkaji pemikiran dan pandangan salah satu tokoh Islam dan merupakan salah satu Imām Mazhab yang empat yaitu Imām Asy-Syāfii dalam hal jual beli patung, hal ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana dan sejauh manakah pengaruh pemikiran Imām Asy-Syāfii dalam hal jual beli patung pada masa sekarang ini yang tentu saja memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan keadaan pada masanya.

Melihat pada *illat* diharamkannya jual beli patung pada masa Rasul yaitu menghindari segala macam bentuk kemusyrikan dan hal ini tentu saja sesuai dengan kondisi yang ada pada waktu itu bahwasanya umat Islam yang ada merupakan umat yang baru saja berpindah agama dari penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan Allah Yang Maha Esa, sehingga dikhawatirkan sisi keimanan mereka yang masih lemah akan kembali kepada penyembahan berhala dan patung. Namun dengan melihat pada kondisi sekarang, bahwasanya umat Islam yang ada telah jauh berbeda dengan yang ada pada zaman Rasul, sekarang ini umat Islam takkan goyah sendi keimanannya hanya dengan melihat berhala, patung atau gambar-gambar serupa lainnya. Bahkan pada masa sekarang ini patung merupakan karya seni yang bernilai tinggi dan bernilai ekonomis, baik sebagai penghias ruangan, taman-taman, atau diasadikan sebagai symbol patung sejarah dan perjuangan yang berujud relief-relief seorang tokoh yang disegani, sehingga pengharaman jual beli patung dengan melihat pada *illat* seperti tersebut diatas adalah tidak tepat sama sekali terutama untuk konteks sekarang ini yang penuh dengan sisi kemoderenan dan kesenian. Dan bukankah dengan hilangnya *illat* sebuah hukum maka hilang pula hukum tersebut untuk sebuah kondisi yang berbeda.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 / 1987 dan No. 054 / 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ḍal	Ḍ	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	s
ص	Ṣad	Ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍad	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭa'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Ḍa'	Ḍ	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	koma terbalik

غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu		-
ء	Hamzah	'	apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk *syaddah*, ditulis rangkap, contoh **أُمِّيَّة** ditulis *umayyah*

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia seperti *ṣalat*, *zakat*, dan sebagainya. Seperti

جَبَرِيَّة ditulis *jabariyyah*.

2. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis *t*. Seperti **حُجَّة**

الْإِسْلَام ditulis *hujjat al-Islam*.

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan ḍammah ditulis *u*.

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *a*, i panjang ditulis *i*, dan u panjang ditulis *u*, dengan tanda ($\bar{\quad}$) di atas huruf vokal panjang. Contoh : الإِسْلَامُ ditulis *al-Islām*. المُؤْمِنُونَ ditulis *al-Mu'minūna*

المُؤْمِنِينَ ditulis *al-mu'minīna*

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wawu mati ditulis *au*.

VII. Vokal-vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan apostrof

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah seperti الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Seperti السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*.

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)

X. Kata dalam Rangkaian

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Dalam hal ini penyusun menggunakan cara yang pertama. Contoh: $\text{مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى}$ ditulis *Ma'qūlatu al-Ma'nā*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN TERHADAP IMAM SYĀFI'Ī	18
A. Biografi Imām asy-Syāfi'ī Kehidupan dan Pendidikannya	18
B. Guru dan Murid Imām asy-Syāfi'ī	24
C. Karya-Karya Imām asy-Syāfi'ī	25
D. Keadaan Politik, Ekonomi dan Sosial-Budaya Pada Masa Imām asy-Syāfi'ī	25
1. Keadaan Politik	25
2. Kondisi Ekonomi	27
3. Kondisi Sosial-Budaya	30
E. Metode dan Sumber-Sumber Istinbāt Hukum Imām asy-Syāfi'ī	32

BAB III PATUNG SEBAGAI OBJEK AKAD JUAL BELI MENURUT

MAZHAB SYAFI'I	36
A. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	36
1. Pengertian al-Ba'i (Jual Beli)	36
2. Dasar Hukum Jual Beli	37
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	40
4. Macam-Macam Jual Beli	43
B. Pengertian Patung	44
C. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Jual Beli Patung	50

BAB IV ANALISIS TERHADAP HUKUM JUAL BELI PATUNG MENURUT MAZHAB SYAFI'I DALAM PANDANGAN

ULAMA KONTEMPORER	53
A. Keberadaan Patung Dalam Islam	53
B. Manfaat dan Nilai Patung	57
C. Hukum Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syafi'i Dalam Pandangan Ulama Kontemporer	65

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran dan Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN I	
BIOGRAFI ULAMA	
CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW merupakan ajaran yang universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Al-Qur'an menyatakan bahwa ruang lingkup perlakuan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia sebagaimana firman Allah SWT :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹

Oleh karena itu, Islam dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini tanpa harus ada konflik. Islam akan berhadapan dengan masyarakat modern yang menuntut Islam agar dapat menghadapi tantangan zaman. Kesiapan Islam menghadapi perkembangan zaman selalu dipertanyakan para pemikir muslim kontemporer. Di samping itu, Islam merupakan agama samawi terakhir yang diwahyukan Allah kepada manusia yang telah disempurnakan dan diridai², sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً³

Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan ajaran-ajaran yang bersumber dari wahyu Ilahi yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber ini memberikan dasar-dasar bagi para mujtahid untuk menggunakan

¹Al-Anbiyā' (21): 107.

²Hasan Nasution, "Dasar Pemikiran Pembaharuan Dalam Islam", dalam M. Yusnan Yusuf et. Al (Ed), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta : Pustaka Panjimas : 1985), hlm. 13-14.

³Al-Māidah (5) : 3.

penalarannya semaksimal mungkin dalam beristinbat dan menetapkan hukum yang biasanya disebut dengan ijtihad⁴.

Kajian fiqh dalam bidang mu'amalah khususnya jual beli dari masa ke masa telah mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk dan macam-macam obyek atau benda-benda yang diperjual belikan. Perkembangan dan kemajuan jual beli ini terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan pola kebutuhan manusia yang senantiasa meningkat dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Contoh aktual dan faktual dari perkembangan dan kemajuan jual beli dewasa ini, yaitu maraknya jual beli patung untuk memenuhi kebutuhan bagi yang berjiwa seni, untuk mewarisi tradisi budaya luhur dan untuk menempatkan diri sejajar dengan bangsa lain yang maju. Jual beli patung ini disatu sisi menambah lapangan kerja, mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat baik yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Namun tidak dapat dipungkiri di sisi lain adanya jual beli patung tersebut berimplikasi kepada masalah hukum.

Dalam al-Qur'an tidak dijumpai satu ayat pun yang melarang jual beli, tetapi dalam hadis Nabi memang disinggung masalah ini yaitu:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ⁵

Melihat keadaan, masa dan waktu yakni dengan memperhatikan hikmah dan jiwa dari larangan jual beli patung pada permulaan lahirnya agama Islam apabila dipandang dari sudut tauhid memang sangat penting dan sangat beralasan, karena

⁴Madjid Khuddari, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, alih bahasa MUI Zurni dan Joko S. Kahhan, cet 1, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm. 3.

⁵Muhammad Fuād Abd al-Bāqi, *Al-Lu'lu wa al-Marjān Fī Mā Ittafaqa as-Syaikhāni al-Muhaddisaini*, Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), kitab al-Buyū', hadis no. 1018. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bin 'Abdillah.

pada waktu Nabi masih hidup di kota Makkah yang masih bertaburan puing-puing bekas reruntuhan patung-patung yang dahulunya disembah dan dipuja nenek moyang bangsa Arab selama berabad-abad lamanya. Masih terbayang oleh penduduk Makkah bagaimana Lata, Uzza, Manah dan patung-patung lainnya yang jumlahnya tidak kurang dari 360 buah. Selain itu dalam tubuh orang-orang munafiq masih mengalir darah nenek moyang mereka yang telah turun-temurun⁶. Apabila kepercayaan *politheisme* itu tidak dibongkar sampai ke akar-akarnya, berhala-berhala tidak dihancurkan, dan seni patung diberi kesempatan berkembang, maka hal ini akan bisa menumbuhkan tunas baru dari kepercayaan lama yang telah tumbang yang akan bisa menggoyahkan sendi-sendi ketauhidan mereka yang masih baru memeluk Islam.

Tetapi manakala hakekat tauhid telah mendarah daging dalam tubuh umat Islam dan mereka telah tahu bahwa patung-patung itu tidak sanggup berbuat apapun, maka bukanlah alasan yang tepat bahwa kepercayaan yang telah berabad-abad dikuburkan itu akan hidup kembali di tengah-tengah keyakinan umat Islam yang telah maju, karena di abad ke-dua satu ini keadaan umat Islam Indonesia khususnya baik individu atau masyarakat cara berfikir dan tingkat kecerdasan mereka sudah jauh berbeda dengan keadaan di zaman Rasūlullah.

Umat Islam yang telah berabad-abad dan telah beberapa generasi mewarisi agama Islam adalah terlalu naif sekali kalau hanya dengan hal-hal yang tersebut di atas akan goyah sendi keimanan dan ketauhidan mereka, karena sesungguhnya bagi mereka yang berjiwa Islam kendati dihadapkan pada mereka patung-patung dengan berbagai bentuk tetapi bagi mereka bahwa semua itu tidak sanggup berbuat apa-apa dan tidak mendatangkan mudarat atau manfaat kepada manusia.

⁶C.Israr, *Sejarah Kesenian Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 220.

Jual beli patung merupakan bagian dari kreativitas manusia yang semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Banyak sekali manfaat patung dilihat dari berbagai sudut mana kita memandangi. Patung merupakan karya seni dan budaya Islam, apapun bentuknya harus melakukan loncatan dengan persepsi lebih humanis. Maksudnya, karya tersebut lebih bersifat fungsional dan indah. Secara fungsional karya seni tersebut memang berfungsi sebagai “dialog” antara manusia dengan manusia dan manusia dan Tuhannya. Untuk itulah karya seni apapun haruslah indah, dan benar-benar menyejukkan hati, serta mampu menggetarkan hati. Sehingga mampu menyentuh keimanan seseorang dan keagungan Allah SWT.

Seni patung tak ubahnya ilmu pengetahuan, bisa dipergunakan untuk kebaikan dan pembangunan, namun bisa juga untuk kejahatan dan perusakan. Di sinilah letak kadar pengaruhnya⁷.

Dalam kajian keislaman, selalu tertumbuk pada jalan buntu ketika memasuki wilayah kajian seni Islam. Kebuntuan tersebut dari *ambivalensi* sikap kaum muslim sendiri dalam menangani persoalan dunia seni. Di satu sisi, sebagian besar muslim dapat dipastikan, akan mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak bertentangan, apalagi melarang seni. Dengan penuh semangat mereka akan menunjukkan berbagai bukti dan argumentasi, baik secara *aqliyah* yang menyatakan bahwa al-Qur’ān sendiri mengandung nilai artistik yang sangat tinggi, sedang secara historis menunjukkan bahwa hingga kini *tilawah al-Qur’ān* dan kaligrafi tersebar luas, maupun secara *naqliyah* yaitu ḥadīṣ Nabi yang menyatakan bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan⁸. Al-Qur’ān sebenarnya ingin membangkitkan perasaan manusia agar dapat

⁷Sumartono, *Karya Seni Sering Abaikan Kaidah Islam*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 23 September 2002).

⁸Oloan Sitomorang, *Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Bandung: Angkasa 1993), hlm. 134. Ḥadīṣ Nabi “Allah Maha Indah dan Menyukai keindahan” dari ‘Abdillāh bin Mas’ūd, diriwayatkan oleh Muslim.

merasakan keindahan segala sesuatu yang telah Allah SWT sentuhkan kepada diri manusia dan alam yang ada disekitar, ia juga ingin memenuhi mata dan hati dengan cahaya kebahagiaan dan kebajikan yang menyemburat dari seluruh alam. sesungguhnya Islam menghidupkan rasa keindahan dan mendukung kreasi seni, namun dengan syarat-syarat tertentu: syarat yang menjadikan karya seni itu memberi manfaat bukannya mendatangkan mudarat dan membangun bukan merusak.

Islam telah melahirkan berbagai macam karya seni yang mampu mencerahkan peradabannya yang unik, yang berbeda dengan peradaban lain, seperti seni kaligrafi, ornamen, dan ukiran yang banyak menghiasi masjid, rumah, gagang pedang, bejana-bejana yang terbuat dari kuningan, kayu, tembikar dan sebagainya⁹.

Berbicara masalah patung dalam Islam tidaklah semudah membicarakan bentuk seni bangunan maupun seni kaligrafi. Bidang seni patung banyak mendapat pembahasan dari para ahli hukum Islam, tentang boleh tidak membuatnya atau memperjualbelikannya. Perhatian ini disebabkan adanya anggapan bahwa hasil seni patung dapat “menggangu” kemurnian esensi ajaran Islam, yakni tauhid. ‘Ulama’ fiqh terpanggil untuk memberikan kepastian hukumnya yakni dengan mencari landasan hukum pada al-Qur’an dan hadis Nabi agar kaum muslimin tidak tercemari aqidahnya.

Seni patung bukan lagi berfungsi sebagai berhala. Kita mesti bersikap kritis mengamati perkembangan patung pada saat ini agar kita masyarakat Islam yang hidup pada era modern tidak dikatakan bersifat *fanatisme orthodox* dan sebagainya. Sikap keterbukaan dan kritis ini merupakan cermin dari golongan manusia intelektual. Setelah kita mengetahui fungsi patung pada zaman modern ini, pada umumnya masyarakat Islam menganggap bahwa seni patung merupakan kebutuhan spiritual

⁹Yūsuf al-Qaradāwi, *Islām Bicara Seni*, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk, (Solo: Intermedia, 1998), hlm. 15.

dalam keindahan belaka, bukan bertujuan pada hal-hal yang berorientasi pada berhala. Masalah patung ini sebenarnya tergantung pada sikap batin manusia itu sendiri, bila manusia menyembah benda apa saja (*politeisme*) apakah patung, pohon, batu, meminta sesuatu pada syetan, jin dan sebagainya, maka tindakan seperti ini termasuk perbuatan musyrik.

Sampai saat ini pandangan masyarakat Islam terhadap patung masih dalam fase kebimbangan, dalam artian mereka pada umumnya menyenangi karya-karya seni, akan tetapi ada satu kekhawatiran akan dasar hukum tentang patung seperti yang tertera dalam *ḥadīs* Nabi di atas.

Dalam hukum Islam, masalah jual beli ditetapkan aturan-aturan hukumnya hal ini bisa ditelusuri dari nas-nas al-Qur'an dan *ḥadīs* Nabi, dan hasil ijtihad para fuqahā yang mengkaji masalah-masalah hukum terutama para Imām Mazhab, murid-muridnya dan pengikutnya. Salah satu contoh yang mengkaji masalah hukum atau fiqh yaitu Imām Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'i yang mazhabnya dikenal dengan nama mazhab Syāfi'i. Mazhab ini diikuti mayoritas umat Islam di Indonesia. Mazhab Syāfi'i dalam masalah jual beli telah menetapkan syarat sahnya jual beli yang berjumlah dua puluh dua, yang tiga belas macam di antaranya berkaitan dengan sigat (*ijāb-qābul*), empat macam berkaitan dengan orang yang berakad (*al-'āqid*) dan lima macam berhubungan dengan barang yang diperjual belikan (*ma'qūd alaiḥ*). Adapun yang berkaitan dengan *ma'qūd alaiḥ* atau barang yang diperjual belikan, mazhab Syāfi'i menetapkan lima syarat antara lain:

1. Barang yang diperjual-belikan tersebut suci, maka tidak sah memperjual belikan benda-benda najis atau yang diharamkan oleh nas' al-Qur'an dan *ḥadīs* seperti khamr, babi, bangkai, dan patung.

2. Bermanfaat, maka tidak sah memperjual belikan barang yang tidak bermanfaat.
3. Benda tersebut ada ketika terjadi transaksi.
4. Milik sendiri atau dibawah kekuasaan 'āqid.
5. Jelas sifat, zat, ukuran dan kualitas barang yang diperjual belikan.

Imām Abū Ishāq Ibrāhīm asy-Syirāzi, salah satu 'ulamā' mazhab Syāfi'i menjelaskan dalam kitab *al-Muhazzab fi fiqh al-Imām Syāfi'i* bahwa jual beli mempunyai rukun dan syarat yang salah satu rukunnya berkaitan dengan *ma'qud alaih*. Benda atau barang yang diperjual belikan tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu benda yang boleh dan tidak boleh diperjual belikan. Selanjutnya asy-Syirāzi membagi lagi menjadi dua macam yaitu, *pertama* yang bermanfaat dan tidak bermanfaat yang tidak boleh diperjual belikan, seperti benda-benda yang tidak mempunyai nilai seperti sebiji gandum, atau jual beli hewan yang membahayakan seperti ular, semut, kalajengking dan lain-lain, *kedua*, benda-benda yang zatnya najis seperti babi, bangkai, khamr, darah, patung.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji lebih dalam adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan mazhab Syāfi'i mengharamkan jual beli patung?
2. Bagaimanakah hukum jual beli patung menurut mazhab Syāfi'i dalam pandangan 'ulamā kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan mazhab Syāfi'i mengharamkan jual beli patung.
 - b. Untuk menjelaskan hukum jual beli patung menurut mazhab Syāfi'i dalam pandangan 'ulamā kontemporer.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan keislaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan mu'amalah (hukum jual beli patung).
- b. Memberikan kontribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya.

D. Telaah Pustaka

Jual beli patung adalah salah satu contoh dari kemajuan ilmu kesenian dan kreativitas manusia, dalam mewujudkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, jual beli patung yang terjadi saat ini sebaiknya perlu diperhatikan terutama dari dimensi hukum Islam, masalah jual beli telah dijelaskan secara global dalam al-Qur'an dan ḥadīs. Firman Allah:

وأحل الله البيع وحرّم الربوا¹⁰
 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلّوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقا من أموال
 الناس بالإثم وأنتم تعلمون¹¹
 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم¹²

¹⁰Al-Baqarah (2) : 275.

¹¹Al-Baqarah (2): 188.

¹²Al-Baqarah (2) : 198.

Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹³

سئل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ¹⁴

Imām asy-Syāfi'i dalam kitabnya *al-Umm* telah menjelaskan bahwa dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan ḥadīs, jika pada keduanya tidak ditemukan maka bersumber pada dasar hukum yang lain seperti *ijmā'* dan *qiyās*.

Dalam *al-Muhazzab fī Fiqh al-Majmū'* dan *Minhāj at-Ṭalībīn*, karya Imām Abī Zakariyyā an-Nawawi, berbicara panjang lebar tentang jual beli, terutama dalam perspektif mazhab Syāfi'i, dalam kedua kitab tersebut dijabarkan tentang dasar hukum, syarat rukun, bentuk-bentuk jual beli, syarat-syarat benda boleh diperjual belikan dan dijelaskan pula mengenai benda-benda yang haram atau tidak boleh diperjualbelikan.

Menurut Imām an-Nawawi dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*-nya mengharamkan pekerjaan menggambar semua yang bernyawa, yaitu manusia dan binatang, baik yang tiga dimensi (patung) atau dua dimensi, yang dipergunakan ataupun yang tidak dipergunakan. Akan tetapi ia membolehkan pemanfaatan gambar yang bisa dimanfaatkan, meskipun pembuatannya tetap haram, seperti gambar pada tikar, permadani, bantal dan sebagainya.

Sedangkan menurut Yūsuf al-Qaradāwī dalam bukunya *al-Islām wa al-Fan* berpendapat bahwasanya seni merupakan media untuk mencapai suatu maksud, maka hukumnya mengikuti maksud tersebut. Jika ia digunakan untuk suatu yang halal maka

¹³Muhammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah*, (Beirūt: Dār al-Fikri, 1990), I: 687, kitab al-Buyū', ḥadīs no 2185. Ḥadīs ini diriwayatkan oleh Abbās dri Marwān bin Muhammaddari Abdul Aziz bin Muhammad dari Daūd bin Ṣāleh al-Madanī dari ayahnya.

¹⁴Muhammad bin Ismā'il as-San'āni, *Subūl as-Salām bāb Syurūṭuhū wa Mā Nahī 'Anhu*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), III: 4. Ḥadīs ini diriwayatkan oleh Ḥakim dari Rifa'ah bin Rafī'.

hukumnya juga halal, akan tetapi bila digunakan untuk hal yang haram maka haram pula hukumnya. Menurut ini semua sangat berkaitan dengan niat pembuatnya, karena pelarangan, pengharaman dan ancaman yang termaktub dalam ḥadīṣ' tersebut tidaklah tanpa konteks dan bernilai mutlak. Akan tetapi dibaliknya ada alasan dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk direalisasikan.

As-Sayid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* menyatakan bahwasanya pembuatan patung dan lukisan makhluk yang bernyawa apapun tujuannya adalah haram hukumnya. Sedangkan patung dan lukisan yang diperbolehkan dalam Islam adalah segala macam obyek yang tidak memiliki ruh ataupun nyawa seperti pepohonan atau gunung-gunung dan pemandangan alam¹⁵.

Menurut Muhammad al-Gazālī dalam bukunya *Studi Kritis Ḥadīṣ Nabi* bahwasanya apa yang disajikan oleh berbagai peradaban yang alam ataupun yang baru, semua itu sebagaimana yang diajarkan oleh Islam adalah untuk umat manusia. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT :

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سموات
وهو بكل شيء عليم¹⁶

Kitab-kitab lain diluar mazhab Syāfi'i antara lain *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Imām Abd ar-Rahmān al-Jaziri, membahas tentang masalah-masalah fiqh dari pandangan empat mazhab (Ḥanafi, Maliki, Syāfi'i, Hanbali) adapun mengenai jual beli dan seterusnya¹⁷. Kitab *Bidāyatu al-Mujtahid wa-Nihāyatu al-Muqtaṣid* karangan Ibn Rusyd, kitab ini membahas masalah-masalah fiqh dari

¹⁵As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Arabi,t.t.), III: 498, ḥadīṣ' diriwayatkan oleh Ibn Abbās.

¹⁶Al-Baqarah (2): 29.

¹⁷Abd Ar-Rahmān al-Jaziri, *al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirūt, Libanon : Dār Al-Fikr,t.t.), III : 147-374.

perspektif para imam dalam beristidlal (mengambil dalil), beristinbat hukum menyelesaikan perkara-perkara hukum. Adapun dalam pembahasannya tentang macam-macam jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, kapan jual beli dikatakan batal, hukum jual beli dan seterusnya¹⁸.

Adapun literatur yang berkaitan dengan obyek jual beli patung, dari segi seni keindahan dan kegunaan patung, antarlain: karya Sayyed Hussein Naṣr yang berjudul *Spiritualitas dan Seni Islam*, menerangkan bahwa setiap ekspresi seni dalam tradisi Islam dilandaskan pada pengetahuan alam yang membahas bukan alam kasat mata melainkan hakikat batin segala benda, beliau menembus dimensi Islam dan menunjukkan betapa seni memainkan peran penting dalam kehidupan pribadi muslim dan masyarakat secara keseluruhan. Suatu peran yang membangkitkan zikir dan tafakkur (*kontemplasi*) tentang Tuhan. Seni juga sebagai bantuan dan dukungan bagi kehidupan spiritual, dia melacak kegiatan kreatif pada sumber tertingginya yaitu pengetahuan batin dan barokah yang memungkinkan *kristalisasi* realitas-realitas batin dalam ruang dan waktu melalui pengetahuan dan barokah. Abdurrahmān al-Bagdādi dalam karyanya *Seni dalam Pandangan Islam*, menerangkan tentang seni yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan para 'ulamā'. *Sejarah Seni Rupa* oleh Djauhar Arifin, menerangkan awal lahirnya seni rupa. *Islam dan Kesenian* oleh Jabrohim dan Saudi Berlian, di dalamnya berisi gagasan, saran, pemikiran serta beberapa solusi sebagai hasil refleksi serta manifestasi keislaman dan kesenian dalam konteks tradisi dan perkembangan kontemporer. Prof. Madya Drs. Sidi Gazalba dalam karyanya yang berjudul *Islam dan Kesenian, Relevansi Islam dengan Seni Budaya Karya Budaya Manusia*, yang menerangkan bahwa seni merupakan aspek kebudayaan, dan kebudayaan adalah komponen dīn al-Islām, maka kesenian

¹⁸Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut, Libanon: Dār Al-Fikr, t.t.), I : 93-145.

merupakan aspek dari dīn al-Islām. Juga diterangkan bahwa jika kebudayaan itu sasarannya dunia, maka seni sasarannya juga dunia, dan telah diketahui bahwa Islam tidak melarang dunia, yang dilarang adalah tenggelam di dunia.

Sedangkan judul skripsi yang ada kaitannya dengan permasalahan ini adalah *Lukisan Makhluk Bernyawa Menurut Imām an-Nawawi dan Yūsuf al-Qardāwi* yang ditulis oleh Risman Nugroho, di dalamnya diterangkan hukum membuat lukisan makhluk bernyawa menurut *Imām an-Nawawi dan Yūsuf al-Qardāwi* sedangkan pembahasan mengenai jual beli patung dalam perspektif mazhab asy-Syāfi'i penyusun belum pernah menemukannya, karena itulah penyusun ingin membahas dan menjelaskannya dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Imām asy-Syāfi'i dalam *ar-Risālah* menegaskan bahwa tak satupun permasalahan kehidupan yang dihadapi umat Islam kecuali hal itu ada solusinya baik dari al-Qur'an al-Karīm maupun ḥadīs' Nabi. Dalam al-Qur'an dan ḥadīs, aturan tentang jual beli telah dijelaskan baik berkaitan dengan 'āqid, sigāt dan ma'qūd alāih. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, antara lain Allah SWT berfirman :

وأحل الله البيع وحرم الربوا¹⁹
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْكُمْ²⁰

Imām Bukhārī dan Imām Muslim meriwayatkan ḥadīs' dari sahabat Ibn Jabr Ibn Abdillāh r.a. :

¹⁹Al -Baqarah (2) : 275.

²⁰An-Nisā' (4) : 29.

إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام²¹

Dalam kaidah uşul fiqh dijelaskan

الحكم يتبع المصلحة الدّاحجة²²

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما²³

Dari firman Allah SWT di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli yang telah memenuhi beberapa syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkan-Nya kepada umat manusia. Firman Allah di atas diperjelas dengan sabda Rasūlullāh yang memberikan petunjuk tentang jual beli, baik yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Dari ḥadīṣ di atas, para ‘ulamā’ menetapkan aturan tentang hukum jual beli, khususnya yang berkaitan dengan benda yang diperjualbelikan. Imām Abd ar-Rahmān al-Jaziri menjelaskan beberapa syarat ma’qūd ‘alaih (benda yang diperjual belikan) yaitu boleh diperjualbelikan dengan tinjauan empat mazḥab. Dalam mazḥab Syāfi’i terdapat dua puluh dua syarat yang berkaitan dengan jual beli, yang berkaitan dengan benda yang diperjualbelikan antara lain:

1. Barang yang diperjual belikan suci.
2. Bermanfaat menurut syara’
3. Bisa diserahterimakan.
4. Milik sendiri atau punya sifat kepemilikan.
5. Diketahui zat, ukuran dan sifat benda tersebut.

Apabila semua syarat di atas telah dipenuhi, maka jual beli tersebut syah menurut syara’. Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan disyariatkan hukum Islam. Hasbi ash-Shidieqi mengatakan bahwa tujuan hukum Islam tersebut akan

²¹Muhammad Fuād Abd al-Bāqi, *Al-Lu’lu wa al-Marjān Fī Mā Ittafaqa as-Syaikhāni al-Muhaddisaini*, Muhammad Ibn Isma’īl al-Bukhari dan Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), kitab al-Buyū’, ḥadīṣ no. 1018. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bin ‘Abdillah.

²²Asjmuni Abdur Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

²³Muhammad ‘Alī as-Ṣābuni, *Rawā’ al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’an*, (Makah: tnp, .t.t.), II, hlm, 409.

tercapai, bila benar-benar mampu menjelaskan kemaslatan dan kebahagiaan bagi umat manusia dan mencegah kemadaramatan.

F. Metode Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode ilmiah yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Adapun metode yang dipergunakan di dalam mendeskripsikan masalah jual beli patung tersebut melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengkaji permasalahan dengan menggunakan beberapa literatur, berupa kitab-kitab, buku-buku dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yakni dengan menjelaskan suatu fakta untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut²⁴. Sedangkan analitis adalah sebuah usaha untuk menemukan dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna. Proses analisis bersifat logis, rasional dan sistematis. Metode ini digunakan dengan tujuan memberikan gambaran secara objektif tentang beberapa pandangan dalam mazhab Syāfi'i tentang masalah jual beli terutama yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan dengan cara membaca dan mencermati literatur-literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Adapun referensi yang menjadi standar primer dalam penyusunan skripsi ini adalah kitab-kitab

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: UI Press: 1986), hlm. 10.

atau karya-karya para ‘ulamā’ mazhab Syāfi’i dalam bidang fiqh yang berkaitan dengan masalah jual beli, seperti: *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba’ah* dan beberapa literatur lain. Di samping itu, penyusun juga menggunakan beberapa literatur lain sebagai penunjang baik literatur dari kalangan mazhab Syāfi’i, maupun literatur mazhab lain, di antaranya *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* dan *Fiqh as-Sunnah*.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan:

- a. *Normatif*, yaitu analisis data yang didekati dari norma-norma hukum yaitu menganalisis pandangan mazhab Syāfi’i mengenai hukum jual beli patung menurut ‘ulamā kontemporer dengan pendekatan istiḥsān manfaat.
- b. *Pendekatan Sosio Historis*, maksudnya data menganalisis data dari sisi latar belakang sosial, budaya dan sejarah yang dapat mempengaruhi pandangan mazhab Syāfi’i terhadap kedudukan hukum jual beli patung.

5. Analisis Data

Adapun analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pola pikir *deduktif*, yaitu pengambilan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan atau fakta yang bersifat umum untuk menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah bagaimana pandangan hukum (syarat dan rukun) mazhab Syāfi’i mengenai jual beli secara umum diberlakukan pada jual beli patung pada masa sekarang ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, yang merupakan bab pendahuluan, maka di dalamnya akan diuraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang kesemuanya disajikan secara berurut-urutan.

Dikarenakan penelitian dalam penyusunan skripsi ini melibatkan seorang tokoh yang kemudian melahirkan “penganut”, maka hubungan antara personalitas perseorangan dengan pemikiran-pemikiran ataupun pandangan-pandangannya adalah hal yang tak dapat dihindarkan atau dipisahkan dan pasti saling berkaitan satu dengan yang lainnya, karena itulah dalam Bab II ini dikhususkan untuk menggambarkan dan menjelaskan sisi historis kehidupan Imām asy-Syafi’i, yakni dengan menjelaskan tentang kehidupan dan pendidikan yang meliputi guru-guru, murid-murid dan karya-karyanya, serta situasi dan kondisi zaman Imām asy-Syafi’i kemudian dibahas pula metode dan sumber-sumber istinbatnya.

Untuk selanjutnya pada Bab III diuraikan tentang tinjauan terhadap obyek akad jual beli yang terdiri dari beberapa prinsip-prinsip jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam dan dilanjutkan dengan patung kemudian pandangan mazhab Syāfi’i tentang jual beli patung.

Analisis penyusun terhadap hukum jual beli patung menurut mazhab Syāfi’i dalam pandangan ‘ulamā kontemporer yang meliputi keberadaan patung dalam

pandangan Islam, manfaat dan nilai patung dan hukum jual beli patung menurut mazhab Syāfi'i dalam pandangan 'ulamā kontemporer yang dijelaskan dalam Bab IV.

Dan akhirnya kesimpulan dari penelitian dan saran-saran terhadap segala kekurangan dalam pembahasan objek penelitian ini, dituangkan dalam Bab V yang juga merupakan bab penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjabarkan dan menganalisis pandangan mazhab Syāfi'i tentang jual beli patung menurut 'ulamā kontemporer, maka penyusun dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Mazhab Syāfi'i mengharamkan jual beli patung karena pada waktu masyarakat Islam belum lama terlepas dari kepercayaan menyekutukan Allah SWT, yakni penyembahan terhadap patung dan semacamnya. Akan tetapi ketika tingkat keimanan dan kecerdasan telah mendarah daging dalam tubuh umat Islam, maka hukum memperjualbelikan patung menjadi boleh karena kekhawatiran yang dapat membawa kepada kemusyrikan telah dapat dihilangkan, dan patung mempunyai banyak manfaat bagi manusia.
2. Patung bila ditinjau dari segi kemanfaatannya adalah jelas sekali bermanfaat yaitu disamping sebagai hiasan keindahan, kepentingan ilmu pengetahuan, pembangunan museum dan sebagainya. Dengan demikian telah terpenuhi syarat ma'qūd 'alāihnya yaitu mendatangkan kemanfaatan. Sedangkan terhadap syarat bahwa ma'qūd 'alāih harus suci, maka karena patung tidak digunakan sebagai sarana ibadah apalagi penyembahan, maka syarat ini dengan sendirinya terabaikan, karena

yang berkaitan dengan nilai kesucian adalah mengarah pada peribadatan dan penyembahan.

B. Saran dan Penutup

1. Umat Islam hendaknya dalam melakukan jual beli patung harus diniatkan secara benar sesuai hajat Syar'i dan patung itu harus dianggap hanya sebagai hasil karya seni yang mempunyai nilai keindahan dan manfaat sesuai kebutuhan masing-masing
2. Dalam melakukan jual beli patung sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menambah lapangan kerja tidak boleh bertentangan dengan aqidah syari'at Islam dan etika perniagaan dan perdagangan yang Islami. Karena itulah hendaknya aqidah syari'at Islam dan etika perniagaan dan perdagangan yang Islami tetap teraplikasikan dan terwujudkan di dalam prakteknya.

Sebagai akhir penyusunan skripsi ini penyusun sadar bahwasanya uraian tulisan yang disusun ini jauh dari bentuk kesempurnaan maka dari itulah segala kritikan, masukan dan segala hal yang bisa mendatangkan kemajuan dan perkembangan bagi penyusun secara khususnya dan bagi permasalahan ini secara umumnya adalah sangat diperlukan.

TERJEMAHAN

BABI

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	1	1	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
2	1	3	Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridai Islam itu menjadi agamamu
3	3 dan 13	5 dan 21	Sesungguhnya Allah dan Rāsul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung
4	10 dan 12	10 dan 19	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
5	10	11	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbut dosa) pada hal kamu mengetahui
6	10	12	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu
7	10	13	Sesungguhnya jual beli itu dengan saling rela
8	10	14	Nabi Muhammad SAW ditanya tentang pekerjaan yang paling baik? lalu ia menjawab yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur dan benar
9	10	16	Dialah yang telah menciptakan bagimu semua apa-apa yang ada di bumi, dan Dia berkehendak menuju langit lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu
10	12	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

			kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
11	13	22	Hukum itu mengikuti bentuk kemaslahatan yang berlaku
12	13	23	Keberadaan hukum tergantung pada ada tidaknya illat dari pada hukum itu

BAB III

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	37	5	Pergantian harta dengan harta baik secara kepemilikan atau penguasaan
2	37	6	Pergantian harta dengan harta dengan jalan kerelaan atau peralihan penguasaan atas harta dengan ganti yang sejenis atau telah disetujui
3	38	9	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
4	38	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
5	39	11	Nabi Muhammad SAW ditanya tentang pekerjaan yang paling baik? lalu ia menjawab yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur dan benar
6	45	25	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui
7	48	32	Maka apakah mereka tidak melihat kepada langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun
8	49	33	Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Menyukai keindahan

9	50	36	Dari Jābir bin ‘Abdillāh ra. Sesungguhnya dia mendengar Rasūlulāh SAW bersabda pada waktu tahun pembebasan kota Makkah : “Sesungguhnya Allah dan Rasūl-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung”. Kemudian Rāsul ditanya, ya Rasūlulāh tidakkah engkau mengetahui bahwasanya, lemak bangkai untuk mengecat kapal dan meminyaki kulit, juga menyalakan lampu? Kemudian Rāsul menjawab: “Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi ketika Allah mengharamkan lemak lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya”.
---	----	----	--

BAB IV

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	53	2	Maka Ibrāhim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang terbesar dari potongan-potongan yang lain, agar mereka kembali kepadanya
2	53	3	Ibrāhim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya jika mereka dapat melakukannya”. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka lalu berkata: “Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang yang menganiaya (diri sendiri)”
3	54	4	Para jin membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung.
4	54	5	Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah dalam bentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seijin Allah
5	55	6	Dan ingatlah olehmu diwaktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti sesudah kaum Ada dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan

			istana-istana ditanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.
6	57	10	Dari Jābir bin ‘Abdillāh ra. Sesungguhnya dia mendengar Rasūlulāh SAW bersabda pada waktu tahun pembebasan kota Makkah : “Sesungguhnya Allah dan Rasūl-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung”. Kemudian Rasūl ditanya, ya Rasūlulāh tidakkah engkau mengetahui bahwasanya, lemak bangkai untuk mengecat kapal dan meminyaki kulit, juga menyalakan lampu? Kemudian Rasul menjawab: “Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi ketika Allah mengharamkan lemak lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya”.
7	58	12	Keberadaan hukum tergantung pada ada tidaknya illat dari pada hukum itu
8	69	23	Tidak masuk surga orang yang didalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, “bagaimana jika seorang laki-laki suka dengan baju bagus dan sandal yang bagus?” Nabi menjawab sesungguhnya: “Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Menyukai keindahan”.
9	71	25	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam

LAMPIRAN II

BIOGRAFI 'ULAMA

1. Imam al-Bukhori

Nama lengkapnya adalah 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah, lahir pada tahun 194 H di Bukhara. Sejak umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis yang akhirnya terkenal sebagai Amir al-Mukminin fi al-Hadis. Karya-karya yang terkenal antara lain *al Adab al-Mufrad*, *al-Jami' al-Sholeh* atau *Shoheh Bukhori*, *al-Musnad al-Kabir*, *Tarikh al-Kabir*, *Tarikh al-Ausat* dan lain-lain. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 259 H.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya Abu al-Husen Ibnu al-Hujaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H / 820 M di Naisabur, yaitu sebuah kota kecil di Iran bagian timur laut. Perhatiannya terhadap ilmu hadis sangat besar beliau adalah seorang *muhaddisin*, *hafid* dan terpercaya. Juga dikenal sebagai 'ulama yang gemar bepergian untuk mencari hadis.

Guru-guru besar yang ahli dalam bidang hadis antara lain : Qatadah Ibn Said, al-Qanaby, Ismail Ibn Abi Uwais, Muhammad Ibn al-Musanna, Muhammad Ibn Ruwahi. Sedangkan 'ulama-'ulama besar yang berguru pada beliau antara lain : Ibn Hatim, Musa Ibn Hasan, Abu Isa, at-Tirmizi, Ibn Husaimah dan lain-lain.

Dalam bidang hadis beliau banyak menyumbangkan karya-karyanya kepada umat Islam antara lain : *Musnad al-Kabir*, *kitab at-Tamyiz*, *kitab al-Muhadramin*, *Jami' as-Shoheh*. Beliau wafat pada hari Ahad, bulan Rajab, tahun 216 H / 875 M dan dimakamkan di Naisabur.

3. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq adalah seorang ulama yang besar di Universitas al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat ustad Hasan al-Banna seorang Mursyidi Umam dari partai-partai Ihwanul Muslimin di Mesir. Daerah Istimewa Aceh termasuk salah seorang penganjur ijtihad.

4. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Usuludin Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar, dan meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an pada fakultas yang sama. Beliau dipercayakan menjabat wakil rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Pada tahun 1980 beliau kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamater yang sama, dengan disertai berjudul *Nazhm al-Duror li al-Biq'a'iy Tahqiq wa Dirasah*. Beliau berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an. Sekembalinya di Indonesia, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Usuludin dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah. Selain itu di luar kampus Daerah Istimewa Aceh juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Istiqlaliyah
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 5 November 1980
Alamat Asal : Ngrao 05 / 05 Pakis, Kradenan, Purwodadi, Grobogan
58182
Alamat Orang Tua :
Ayah : H. Muhammad Rodhi
Ibu : Bawi
Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : PNS
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan :
SDN Pakis IV, lulus 1993
SMPN Kuwu, lulus 1996
MA al-Muayyad Surakarta, lulus 1999
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA